



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURBAYAN

Nomor : 29 Tahun 2019

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESAPURBAYAN KECAMATAN BAKI TAHUN 2020

KEPALA DESAPURBAYAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa;
- b. bahwa Tim Penyusun RKPDesa sebagaimana butir 'a' ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7).
5. Peraturan Desa Purbayan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Purbayan Kecamatan Baki Tahun 2013-2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Purbayan Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp-Desa) Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.
- KESATU : Mengukuhkan nama-nama sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rancangan RKP Desa, Desa Purbayan Kecamatan Baki Tahun 2020;
- KEDUA : Masa tugas Tim sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Purbayan menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbayan
Pada tanggal : 19 November 2019

KEPALA DESAPURBAYAN

ttd.

BUDI SRIYANTO

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA
PURBAYAN**

Nomor : 29 TAHUN 2019
Tanggal : 19 November 2019
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa) Desa Purbayan
Kecamatan Baki Tahun 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA PURBAYAN KECAMATAN BAKI TAHUN 2020**

Pembina : Budi Sriyanto (Kepala Desa Purbayan)
Ketua : Yesika Woro Ashari (Sekretaris Desa Purbayan)
Sekretaris : Drs. A. Tontowi, M.Si (Ketua LPM Desa Purbayan)
Anggota : 1. Rini Ismiyati (LPM)
2. Rajiyanto (Kaur perencanaan)
3. Lambang Himawan (Kasi Kesra)
4. Sudarno (KPMD)
5. Nuryanawati (KPMD)
6. Robert Sudrajat (Tokoh Pemuda)
7. Neni Kusdinarwati (Tokoh Perempuan)
8. Rina Tri Ratna (Tokoh Perempuan)
9. Mariman (Unsur Petani)

KEPALA DESA PURBAYAN

ttd.

BUDI SRIYANTO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA PURBAYAN

Nomor : 29 Tahun 2019
Tanggal : 19 November 2019
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Purbayan Kecamatan Baki Tahun 2020

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA PURBAYAN KECAMATAN BAKI TAHUN 2020

- a Pembina** : 1. Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RKP- Desa
2. Memastikan tersosialisasinya pembentukan Tim Penyusun RKP- Desa.
3. Menerbitkan SK penetapan anggota Tim Penyusun.
4. Memeriksa laporan hasil Rancangan RKP Desa.
5. Membahas dan menetapkan RKP Desa bersama BPD dalam Musyawarah Desa RKP Desa.
- b Ketua** : 1. Memimpin dan melaksanakan rapat kerja penyusunan rancangan RKPDesa.
2. Menyampaikan laporan hasil Rancangan RKPDesa kepada Kepala Desa.
3. Memastikan tersedianya dokumen rancangan RKP-Desa.
- c Sekretaris** : 1. Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat.
2. Membantu Ketua mengelola Rapat Tim penyusun.
3. Membuat Berita Acara Rapat pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa.
4. Memastikan tersedianya dokumen rancangan RKP-Desa.
- d Anggota** : 1. Menghadiri rapat Tim Penyusun
2. Membahas dan merumuskan Rancangan RKP-Desa.

KEPALA DESA PURBAYAN

ttd.

BUDI SRIYANTO